



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN USUL PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA
DPRD KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN
TAHUN 2019 - 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 48 ayat (3) berbunyi Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 50 ayat (2) berbunyi Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang Nomor : 019.47/Eks/17.K/202 Tanggal 3 Oktober 2020 Perihal Permohonan Peresmian Pemberhentian Alm. H. Majid Kamil MZ sebagai Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
- d. bahwa berdasarkan surat DPP Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 2692/IN/DPP/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal Persetujuan Penggantian Ketua DPRD Kabupaten Rembang yaitu Sdr. KH. Majid Kamil MZ digantikan oleh Saudara H. Supadi;

- e. bahwa sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Usul Pemberhentian Ketua dan Pengakatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 MPR,DPR,DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

Memperhatikan: Pembicaraan – pembicaraan dalam Rapat Paripurna pada hari Jumat Tanggal 9 Oktober 2020.

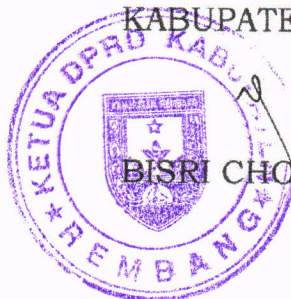
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Usul Pemberhentian dengan hormat H. Majid Kamil MZ sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 karena meninggal dunia.
- KEDUA : Menyetujui Usul Pengangkatan H. Supadi sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.
- KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Pjs. Bupati Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 Oktober 2020

Plt. KETUA DPRD
KABUPATEN REMBANG



BISRI CHOLIL LAQOUF